



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dan optimalisasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, maka dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan Pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf k diubah, serta ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf n, huruf o, dan huruf p, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- g. Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota;
- i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- k. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- l. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- m. Dinas Kehutanan;
- n. Dinas Pendapatan;
- o. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- p. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendidikan Dasar membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar, dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus;
 2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan
 3. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar, Pelayanan Khusus/Layanan Khusus dan Pembinaan Pendidik, Tenaga Kependidikan.
- d. Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Umum dan Pelayanan Khusus/Layanan Khusus;
 2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 3. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah, Pelayanan Khusus/Layanan Khusus, Kerjasama Perguruan Tinggi dan Pembinaan Pendidik, Tenaga Kependidikan.
- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan; dan
 3. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Profesi Pendidik;
 2. Seksi Pengembangan Tenaga Kependidikan; dan
 3. Seksi Penjaminan Mutu Pendidikan.

- g. Bidang Pemuda membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan, Kepeloporan dan Kepemimpinan Pemuda;
 - 2. Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Kegiatan Pemuda.
 - h. Bidang Olah Raga membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Penyelenggaraan Olah Raga;
 - 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan kerjasama Olah Raga; dan
 - 3. Seksi Prasarana dan Sarana Olah Raga.
 - i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 10 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Pasal 14 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Pasal 16 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf dan Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan.
 - c. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Penataan dan Pengembangan Objek Wisata;
 2. Seksi Prasarana dan Sarana Pariwisata; dan
 3. Seksi Usaha Jasa Pariwisata.
 - d. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 1. Seksi Nilai-Nilai Tradisi dan Lembaga Adat;
 2. Seksi Sejarah, Museum dan Kepurbakalaan; dan
 3. Seksi Pengembangan Seni, Atraksi, Kerjasama dan Perfilman.
 - e. Bidang Promosi dan Pemasaran, membawahkan :
 1. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata; dan
 2. Seksi Promosi dan Pemasaran Kebudayaan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 19 dan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan 4 (empat) Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 20

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan.

- c. Bidang Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelestarian Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Irigasi; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Sungai, Pantai dan Rawa.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 - 1. Seksi Air Minum, Drainase dan Penyehatan Lingkungan;
 - 2. Seksi Bangunan Gedung dan Pembinaan Jasa Kontruksi; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Perizinan.
 - f. Bidang Penataan Ruang, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 21 dan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan 3 (tiga) Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Seksi dan 3 (tiga) Seksi.

Pasal 22

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perumahan dan Pemukiman, membawahkan :
 - 1. Seksi Perumahan; dan
 - 2. Seksi Pemukiman.

- d. Bidang Pengembangan, Pembangunan Teknologi, dan Industri Perumahan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pembangunan Kawasan; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Teknologi dan Industri Perumahan.
 - e. Bidang Kebersihan dan Fasilitas Perkotaan Perdesaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
 - 2. Seksi Fasilitas Perkotaan dan Pedesaan; dan
 - 3. Seksi Pemadam Kebakaran.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota sebagaimana dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan Bagian Kesembilan Pasal 23 dan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan 4 (empat) Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 24

- (1) Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Koperasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan, Pengembangan Koperasi dan Sumber Daya Manusia; dan
 - 3. Seksi Pembiayaan Koperasi.
 - d. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - 2. Seksi Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Pemasaran.

- e. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Antar Pulau; dan
 - 3. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
 - f. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 - 1. Seksi Industri Agro;
 - 2. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika; dan
 - 3. Seksi Industri Bahan Bangunan, Aneka dan Kerajinan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Ketentuan Bagian Kesepuluh Pasal 25 dan Pasal 26, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian dan Perkebunan

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan 4 (empat) Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 26

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahkan :
 - 1. Seksi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - 2. Seksi Teknis Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura.
 - d. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Perluasan Areal Perkebunan;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Benih Perkebunan.
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahkan :
 - 1. Seksi Alat, Mesin Pertanian dan Perkebunan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; dan
 - 3. Seksi Pupuk, Pestisida Pertanian dan Perkebunan.

- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil Pertanian Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Pemasaran Hasil Pertanian dan Perkebunan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
13. Ketentuan Bagian Kesebelas Pasal 27 dan Pasal 28, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan 3 (tiga) Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 28

- (1) Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahkan :
 - 1. Seksi Alat Mesin Peternakan dan Teknologi;
 - 2. Seksi Pengelolaan Lahan Air; dan
 - 3. Seksi Perluasan Penataan Kawasan Peternakan.
 - d. Bidang Produksi Ternak, membawahkan :
 - 1. Seksi Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pembibitan; dan
 - 3. Seksi Pakan.
 - e. Bidang Usaha, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Usaha dan Perizinan;
 - 2. Seksi Pengolahan Hasil; dan
 - 3. Seksi Pemasaran.
 - f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - 2. Seksi Pengendalian Penyakit Hewan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
14. Menambah ketentuan Bagian Kesebelas A Pasal 28A dan Pasal 28B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas A
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 28A

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan 4 (empat) Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 28B

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kelautan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Laut;
 - 2. Seksi Pelestarian Sumber Daya Laut; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Laut dan Danau.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
 - 1. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Pantai;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Produksi Perikanan Tangkap; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pemberdayaan Nelayan.
 - e. Bidang Perikanan Budi Daya, membawahkan :
 - 1. Seksi Prasarana dan Sarana Budi Daya;
 - 2. Seksi Pembenihan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Kesehatan Ikan.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;
 - 2. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan; dan
 - 3. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dalam Lampiran XIA, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Menambah ketentuan Bagian Kesebelas B Pasal 28C dan Pasal 28D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas B
Dinas Kehutanan

Pasal 28C

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan 3 (tiga) Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Seksi.

Pasal 28D

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Planologi Kehutanan, membawahkan :
 1. Seksi Inventarisasi Hutan dan Perpetaan Hutan; dan
 2. Seksi Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan .
 - d. Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hutan, membawahkan :
 1. Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan; dan
 2. Seksi Pungutan Iuran Kehutanan.
 - e. Bidang Perlindungan Rahabilitasi Hutan dan Lahan, membawahkan :
 1. Seksi Rahabilitasi, Reboisasi dan Penghijauan; dan
 2. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dalam Lampiran XIB, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
16. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2. Seksi Penetapan; dan
 - 3. Seksi Potensi dan Dokumentasi Pendapatan.
 - d. Bidang Penagihan dan Penyuluhan, membawahkan :
 - 1. Seksi Penagihan; dan
 - 2. Seksi Pelaporan dan Penyuluhan.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pembinaan Pendapatan Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan Pendapatan; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Pendapatan.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
17. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 - 2. Seksi Penempatan Kerja.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - 2. Seksi Pembinaan dan Ketenagakerjaan.
 - e. Bidang Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana Pemukiman; dan
 - 2. Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi.
 - f. Bidang Pembinaan Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan Transmigrasi; dan
 - 2. Seksi Investasi dan Pengembangan Kawasan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18. Menambah ketentuan Bagian Keempatbelas Pasal 32A dan 32B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempatbelas
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 32A

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan 3 (tiga) Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 32B

- (1) Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketenaga Listrikan, Minyak dan Gas Bumi, membawahkan :
 1. Seksi Usaha Jasa Ketenagalistrikan;
 2. Seksi Pemanfaatan Tenaga Listrik; dan
 3. Seksi Minyak dan Gas Bumi.
 - d. Bidang Geologi, membawahkan :
 1. Seksi Geologi;
 2. Seksi Sumber Daya Mineral; dan
 3. Seksi Pencadangan Wilayah.
 - e. Bidang Pertambangan Umum, membawahkan :
 1. Seksi Usaha Jasa Pertambangan Umum;
 2. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum; dan
 3. Seksi Pemanfaatan Air Tanah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 25 Mei 2012

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundang di Poso
pada tanggal 29 Mei 2012

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POSO

FRITS SAM PURNAMA, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2012 NOMOR 3